



Kecamatan Balong Bendo

JL. MAYJEND BAMBANG YUWONO 2 61263 0318971003

<http://www.balongbendo.sidoarjokab.go.id>

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Balong Bendo

Pengumuman Perkawinan

No. SK : 188/4/438.7.11/2023

Persyaratan

1. KTP asli pemohon
2. Kartu Keluarga asli pemohon
3. Pengumuman Perkawinan dari Dispendukcapil Kab. Sidoarjo

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Balong Bendo

JL. MAYJEND BAMBANG YUWONO 2 61263 0318971003

<http://www.balongbendo.sidoarjokab.go.id>

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Balong Bendo



1. Pemohon datang menyerahkan berkas
2. Petugas menerima dan memeriksa berkas pemohon
3. Petugas menempelkan pengumuman perkawinan di papan pengumuman
4. Petugas membuat surat untuk mencukupi surat dari Dispendukcapil Kab. Sidoarjo
5. Kasubbag Umum dan Kepegawaian memeriksa dan memaraf surat
6. Sekcam memeriksa dan memaraf surat
7. Camat menandatangani Surat
8. Petugas menyetempelkan mengarsip surat
9. Surat diserahkan kepada pemohon untuk diteruskan ke Dispendukcapil Sidoarjo
10. Pemohon menerima surat Pengumuman Perkawinan

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Balong Bendo

JL. MAYJEND BAMBANG YUWONO 2 61263 0318971003

<http://www.balongbendo.sidoarjokab.go.id>

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Balong Bendo

8 Hari

Persyaratan Pelayanan :

1. KTP asli dan KK Asli.

2. Pengumuman Perkawinan dari Dispendukcapil Kab. Sidoarjo

1.1 Penerimaan dan Pemeriksaan Berkas Permohonan

1.1 Pemohon datang menyerahkan berkas - 10 menit

2.1 Petugas Pelayanan Umum menerima dan memeriksa berkas pemohon.- 10 menit

2.1 Penerbitan Pengumuman Perkawinan

1.1 Petugas Pelayanan Umum menempelkan pengumuman perkawinan di papan pengumuman - 10 menit

2.1 Petugas membuat surat ke Desa Pemohon, untuk memasang pengumuman perkawinan di Desa - 15 menit

3.1 Petugas membuat surat ke Desa Pemohon, untuk memasang pengumuman perkawinan di Desa - 15 menit

4.1 Pemerintah Desa Pemohon memasang pengumuman perkawinan - 2 hari

5.1 Pemerintah Desa membuat surat untuk mencukupi surat dari Kecamatan Balongbendo - 1 hari

6.1 Petugas membuat surat untuk mencukupi surat dari Dispendukcapil Kab. Sidoarjo -1 hari

7.1 Kasubbag Umum dan Kepegawaian memeriksa dan memaraf surat - 1 hari

8.1 Sekcam memeriksa dan memaraf surat - 30 menit

9.1 Camat menandatangani Surat - 1 hari

10.1 Petugas menyetempelkan mengarsip surat - 15 menit

11.1 Surat diserahkan kepada pemohon untuk diteruskan ke Dispendukcapil Sidoarjo - 10 emnit

12.1 Pemohon menerima surat Pengumuman Perkawinan -10 menit

3.1 Penyerahan Pengumuman Perkawinan

1.1 Petugas Pelayanan Umum menyetempel kan mengarsip surat - 10 menit

2.1 Surat diserahkan kepada pemohon untuk diteruskan ke Dispendukcapil Sidoarjo - 10 menit

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 24 Nov 2024 pukul 09:16. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman

asli. 3.1 Pemohon menerima surat Pengumuman Perkawinan - 10 menit



Kecamatan Balong Bendo

JL. MAYJEND BAMBANG YUWONO 2 61263 0318971003

<http://www.balongbendo.sidoarjokab.go.id>

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Balong Bendo

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengumuman Perkawinan

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran dan masukan dapat melalui telepon 031-8985179, melalui email di alamat kec.balongbendo@gmail.com atau secara langsung di meja pelayanan akan dicatat dalam **Buku Pengaduan**.
2. Kotak Saran dibuka setiap hari di akhir pelayanan oleh Petugas Layanan Informasi. Apabila ada pengaduan, selanjutnya dicatat dalam Buku Pengaduan.
3. Dari semua pengaduan yang masuk melalui berbagai sarana pengaduan yang sudah direkam dalam Buku Pengaduan oleh Petugas Layanan Informasi, selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Seksi terkait.
4. Kepala Seksi menindaklanjuti pengaduan yang terjadi di lingkup Unit Kerjanya dan hasilnya dicatat dalam **Buku Pengaduan** pada kolom tindak lanjut.